

# **SKRIPSI**

**ASAS *GOOD FAITH* DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA  
MENYEWA *WEDDING ORGANIZER* ANA SARIAYU  
(Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**TOMI HERMAWAN  
NPM. 1602090022**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**ASAS *GOOD FAITH* DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA  
MENYEWA *WEDDING ORGANIZER* ANA SARIAYU  
(Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**TOMI HERMAWAN**  
NPM. 1602090022

Pembimbing: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Tomi Hermawan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **TOMI HERMAWAN**  
NPM : 1602090022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **ASAS GOOD FAITH DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA  
MENYEWA WEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU  
(Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Maret 2022  
Pembimbing,



**Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ASAS *GOOD FAITH* DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA  
MENYEWA *WEDDING ORGANIZER* ANA SARIAYU  
(Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **TOMI HERMAWAN**  
NPM : 1602090022  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2022  
Pembimbing,



**Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;  
e-mail:svariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1170 / In. 28-2 / 0 / 00.00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: ASAS GOOD FAITH DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA MENYEWAWEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU (STUDI KASUS DI BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) disusun oleh: TOMI HERMAWAN, NPM: 1602090022. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa 23 Juni 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Pembahas I : Elfa Murdiana, M.Hum

Pembahas II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**H. Hushuf Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **ASAS *GOOD FAITH* DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA MENYEWAWEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU (Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:  
**TOMI HERMAWAN**  
**NPM. 1602090022**

Sewa menyewa menjadi transaksi yang tidak dapat dihindarkan dalam interaksi sosial bermasyarakat seperti: sewa barang, jasa maupun tenaga. Salah satu praktik sewa menyewa yang sering dilakukan adalah sewa menyewa peralatan atau perlengkapan untuk mengadakan suatu resepsi pernikahan, khitanan maupun acara-acara lainnya. Tidak jarang pada saat alat-alat itu disewakan terjadi kerusakan atau bahkan hilang pada saat pengembalian karena faktor yang tidak disengaja, dan tidak jarang juga selain faktor kehilangan ada juga pembatalan sewa, yang merugikan salah satu pihak sehingga pihak yang dirugikan tersebut meminta ganti rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme ganti rugi pada akad sewa menyewa perspektif asas *good faith* dan untuk menjelaskan bagaimana implementasi asas *good faith* dalam ganti rugi akad sewa menyewa pada WO Ana Sariayu di desa Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara ganti rugi yang diterapkan oleh Ana Sariayu dengan cara pada saat terjadi kerusakan kehilangan dan lain sebagainya. Seperti piring pecah kursi hilang pihak penyewa wajib mengganti barang-barang yang hilang tersebut. Barang-barang yang hilang tersebut boleh diganti dengan sejumlah nominal uang ataupun dengan barang yang sejenis. Sedangkan implementasi asas *good faith* dalam ganti rugi akad sewa menyewa pada WO Ana Sariayu, maka didapati hasil bahwa formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa wedding organizer dapat dilakukan dengan memberi penekanan pada sikap dan perilaku para pihak ketika membuat dan melaksanakan perjanjian, yaitu memegang teguh janjinya, memenuhi kewajiban dan bersikap terbuka, jujur dan sebagai kepatutan yang bertujuan mencegah yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Adanya asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa wedding organizer dibuat dengan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak dengan membuat dan melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, kemauan baik, keadilan dan kepatutan.


## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOMI HERMAWAN  
NPM : 1602090022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



**Tomi Hermawan**  
NPM. 1602090022

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Suwarti dan Ayahanda Suhardi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Kiki Ardiyansah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pemilik *Wedding Organizer* Ana Sariayu yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 23 Juni 2022  
Peneliti,



**Tomi Hermawan**  
NPM. 1602090022

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. <i>Ijarah</i> (Sewa Menyewa).....	11
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	11
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
3. Rukun dan Syarat <i>ijarah</i> .....	14
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	17
5. Berakhirnya Akad <i>al-ijarah</i> .....	18

B.	Teori Akad dan Perjanjian.....	19
1.	Konsep dan Dasar Hukum Perjanjian .....	19
2.	Syarat Sahnya Akad Perjanjian.....	20
3.	Sebab Berakhirnya Akad Perjanjian .....	22
C.	Asas Asas Perjanjian .....	25
1.	Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Freedom of Contract</i> ).....	25
2.	Asas Konsensualisme ( <i>Concensualism</i> ).....	26
3.	Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> . .....	27
4.	Asas itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ). .....	26
5.	Asas Kepribadian ( <i>Personality</i> ).....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
1.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
2.	Sumber Data .....	30
3.	Teknik Pengumpulan Data .....	31
4.	Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A.	Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Sebagai Fokus Penelitian. ....	34
1.	Sejarah Singkat Berdirinya Desa Banjarrejo .....	34
2.	Letak Geografis Desa Banjarrejo 38 B .....	35
3.	Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo 38 B .....	35
B.	Sejarah Berdirinya <i>Wedding</i> Ana Sariayu.....	38
C.	Mekanisme Peminjaman / Sewa.....	40
D.	Pelaksanaan Asas <i>Good Faith</i> (Itikad Baik) dalam proses Ganti Rugi Barang Sewaan di <i>Wedding Organizer</i> Ana Sariayu.....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran .....	57

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Jumlah Penduduk Menurut Agama / Penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa .....	36
4.2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	37
4.3. Personil Pengelola Sariayu <i>Wedding Organizer</i> .....	39
4.4. Daftar Harga Barang yang Disewakan di Ana Sariayu <i>Wedding Organizer</i> .....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Promosi dan Logo Ana Sariayu <i>Wedding Organizer</i> .....	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Surat Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Lulus Uji Plagiasi
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, di mulai dari perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjiannya pun dapat berbagai bentuk, dapat berbentuk perjanjian jual beli, simpan pinjam dan salah satunya adalah perjanjian sewa-menyewa.

Sewa menyewa menjadi transaksi yang tidak dapat terhindarkan dalam interaksi sosial bermasyarakat seperti: sewa barang, jasa maupun tenaga. Dan salah satu sewa menyewa di bidang jasa yaitu sewa menyewa peralatan pertanian, sewa menyewa kamera, video games, dan masih banyak yang lainnya.

Dilihat melalui hukum Islam perilaku sewa-menyewa, biasa di disebut dengan *Al-ijarah*. *Al-ijarah* sendiri memiliki makna ialah salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain<sup>1</sup>. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer," *UIN Maliki Press*, No. 1, (2018): 49.

Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>2</sup>

Pentingnya sewa-menyewa pada prinsipnya adalah suatu bentuk dari timbulnya hubungan ekonomis antara pemilik tempat (yang menyewakan) dan penewa tempat. Pemilik tempat dalam hal ini akan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari penyewa. Sedangkan penyewa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan tempat usaha sebagai tempat usaha.<sup>3</sup> Hal inilah yang diwujudkan dalam perjanjian sewa menyewa pada WO Ana Sariayu di desa Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Adapun sewa menyewa yang dibutuhkan dalam resepsi pernikahan adalah: Tarup/Tenda, sound system, Generator (jenset), dekorasi, catring. Sementara itu dekorasi juga dibagi beberapa bagian seperti: meja prasmana, panstop (tempat meletakkan makanan), gebyok mantan, dan pondokan. Dan tidak jarang pada saat alat alat itu disewakan terjadi kerusakan atau bahkan hilang pada saat pengembalian karna faktor yang tidak disengaja. Dan tidak jarang juga selain faktor kehilangan ada juga pembatalan sewa.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa contoh kasus yang didapai oleh peneliti tentang perjanjian sewa menyewa jasa *Wedding Organizer* yang melakukan pembatalan adalah dari pihak penyewa, pembatalan perjanjian terjadi ketika di antara kedua belah pihak sudah terikat kata sepakat untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 101-102.

<sup>3</sup> Gunawan Raflianto, *Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Suatu Tinjauan Praktis*, (Jakarta : Pustaka Media, 2015), 96.

<sup>4</sup> Wawancara dengan pemilik usaha *Wedding Organizer* Ibu Ana di desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Tanggal 20 Desember 2020.

perjanjian sewa menyewa dengan harga sewa yang sudah ditetapkan oleh pemilik WO. Sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan maka, sewa itu Tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada pihak yang menyewakan bahwa ia akan menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.<sup>5</sup>

Pemberian ganti rugi berkaca dari tiga aspek, yaitu: cedera pribadi (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental), kerusakan barang pribadi (*property*) dan pada beberapa keadaan kehilangan keuntungan ekonomi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Selain itu juga kajian mengenai ganti rugi ada beberapa kecenderungan. Pertama, sistem hukum ganti rugi dalam hukum pidana Islam sebagai bahan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu: Alur hukum formal pidana Islam memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan penuntutan, bahkan menentukan jumlah ganti rugi.<sup>7</sup>

Perjanjian sewa menyewa pada *Wedding Organizer* Ana Sariayu di Batanghari, Lampung Timur merupakan perjanjian yang di dalamnya tidak

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Pranadamedia),100.

<sup>6</sup> Fabian Fadhly, "Ganti rugi sebagai perlindungan hukum bagi konsumen akibat produk cacat," *Arena Hukum* 6, No. 2, (1 Agustus 2013): 236–53,

<sup>7</sup> Ija Suntana dan Dede Kania, "Sistem Hukum Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17, (2 Desember 2018).

boleh bertentangan yang ada di hukum Islam (muamalah) dan juga terbentuk dengan mendasarkan atas asas-asas perjanjian yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adanya prestasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik dari pihak yang menyewakan dan pihak penyewa harus tercantum di dalam perjanjian tersebut; kewajiban untuk melakukan pembayaran, hak untuk mendapatkan sebuah ruang tertentu untuk ditempati dalam jangka waktu tertentu adalah sebagai bentuk dari kontra prestasi dimana masing-masing pihak di satu sisi memiliki hak dan kewajiban.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian bernama dalam arti kata perjanjian tersebut telah diatur menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Akan tetapi terkait dengan isi dari perjanjian tersebut, para pihak diberikan kebebasan dalam membuatnya. Adanya kebebasan ini, pihak *Wedding Organizer Ana Sariayu* dapat mencantumkan beberapa aturan dasar dalam melakukan proses sewa tersebut serta penjelasan terhadap berbagai hal tindakan di kemudian hari yang dapat merugikan salah satu pihak termasuk biaya-biaya yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, perjanjian pada dasarnya dibentuk karena terdapatnya beberapa pihak di dalamnya (pihak yang menyewakan dan pihak penyewa), akan tetapi terbentuknya perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya itikad baik dari masing-masing pihak. Itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam pasal 295 sampai pasal 334 (KHES),

adapun akibat hukum dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi adalah dengan mengganti kerugian atas kerusakan barang.<sup>8</sup>

Selanjutnya yang menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.

Tindakan-tindakan yang melanggar asas itikad baik pernah pada perjanjian sewa-menyewa pada *Wedding Organizer* Ana Sariayu di Desa Batanghari, Lampung Timur pernah mengalami kerugian dikarenakan pihak penyewa *Wedding Organizer* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Maka dapat dikatakan bahwa, dalam hal ini sebagai pihak penyewa outlet telah melanggar asas itikad baik dengan cara tidak melaksanakan kewajibannya.

Disadari bahwa, itikad baik ini sifatnya sangat subjektif karena ukurannya tidak dapat ditentukan akan tetapi nilai subjektif tersebut akan dapat terlihat dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Pentingnya itikad baik dalam suatu perjanjian khususnya sewa- menyewa adalah dikarenakan akan terbentuknya suatu kepercayaan sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut

---

<sup>8</sup> Vivi Eka Sari, “Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” *Universitas Sriwijaya*, 2020.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), 4.

dapat berjalan dan pada akhirnya masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi dengan judul : “Asas *Good Faith* Dalam Ganti Rugi Akad Sewa Menyewa pada *Wedding Organizer* Ana Sariayu (Studi Kasus di Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Ganti Rugi pada Akad Sewa Menyewa Perspektif Asas *Good Faith* pada *Wedding Organizer* Ana Sariayu di desa Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Implementasi Asas *Good Faith* Dalam Ganti Rugi Akad Sewa Menyewa Pada WO Ana Sariayu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menjelaskan Mekanisme Ganti Rugi Pada Akad Sewa Menyewa Perspektif Asas *Good Faith* Pada *Wedding Organizer* Ana Sariayu di Desa Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- b. Untuk Menjelaskan Bagaiman Implementasi Asas *Good Faith* Dalam Ganti Rugi Akad Sewa Menyewa Pada WO Ana Sariayu.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan, khususnya mengenai hukum ganti rugi secara hukum konvensional atau KUHPerduta.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada masyarakat terkait hukum ganti rugi dalam Islam serta diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang ganti rugi yang benar.

## D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah jurnal oleh Manaon Damianus Sirait\*, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gde Dwi Arini, dengan judul : “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”. Penelitian ini menyimpulkan mengenai : 1) Akibat hukum wanprestasi adalah pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran ongkos perkara; 2) Formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa rumah kantor didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang

menekankan pentingnya kepercayaan, kehendak atau kemauan baik dan tanggung jawab penuh para pihak atas kesepakatan yang dibuatnya. Agar supaya itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa dapat diformulasikan lakukan dengan baik, penting untuk dimengerti makna dari itikad baik dalam penafsirannya, dan juga fungsi itikad baik itu dalam suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian dengan I Manaon Damianus Sirait\*, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gede Dwi Arini adalah jika persamaannya terletak pada adanya asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa, kemudian dengan mengkaji melalui hukum perdata Pasal 1548 KUH Perdata yang membahas tentang hukum sewa menyewa, serta adanya pemberian ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran ongkos jasa tersebut. Selanjutnya, adapun perbedaan yang terdapat pada adanya penjelasan terhadap kajian hukum wanprestasi, perbedaan objek kajian yang dibahas yaitu antara rumah kantor dengan penyedia jasa wo, kemudian membahas secara mendalam mengenai Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menekankan pentingnya kepercayaan, kehendak atau kemauan baik dan tanggung-jawab.

Penelitian kedua adalah jurnal oleh Tio Dara Sabri Hutabarat, dengan judul: “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran Antara Penyewa Dengan Pemilik Gedung PT. Surya Dumai Industri Tbk Di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dari PT. Surya

---

<sup>10</sup> Manaon Damianus Sirait\*, Johannes Ibrahim Kosasih dan Desak Gede Dwi Arini, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor”. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. h.222.

Dumai Industri Tbk, antara penyewa dan pemilik gedung tidak dalam sesuai dengan prinsip itikad baik. Secara khusus, dalam pelaksanaan kewajiban penyewa ruang kantor kepada pemilik gedung, penyewa tidak beritikad baik melaksanakan sewa ruang kantor yang menimbulkan kerugian bagi pemilik gedung dalam melaksanakan perjanjian sewa.

Persamaan dalam penelitian jurnal oleh Tio Dara Sabri Hutabarat adalah, terdapat pada penggunaan hukum perjanjian akan sewa – menyewa, adanya pembahasan kejadian berupa upaya dalam menggunakan asas itikad baik, dan melihat pada implementasi yang terjadi mengenai pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya, adapun perbedaan dengan penelitian jurnal ini, yaitu perbedaan objek kajian yang dibahas yaitu antara ruangan (gedung) perkantoran dengan penyedia jasa wo, perbedaan pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, dan perbedaan yang terdapat pada adanya penjelasan terhadap kajian hukum wanprestasi atau tercantum pada Pasal 1238 KUHPerdara, yang merupakan pernyataan lalai yakni teguran atau pemberitahuan yang dilakukan kreditur kepada debitur bahwa perjanjian itu harus ditepati dengan apa yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut.<sup>11</sup>

Penelitian yang ketiga yaitu skripsi oleh M. Giovani Fernanda, mahasiswa Muhammadiyah Surakarta dalam Skripsi yang berjudul *“Perjanjian Sewa-Menyewa Studi Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Sewa Menyewa Stand Di Tegal”* memaparkan bahwa dalam suatu perjanjian

---

<sup>11</sup> Tio Dara Sabri Hutabarat. “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran Antara Penyewa Dengan Pemilik Gedung PT. Surya Dumai Industri Tbk Di Kota Pekanbaru.” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember. h 2.

pentingnya penerapan asas-asas hukum perjanjian termasuk penerapan asas itikad baik, dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian Stand sangat penting, hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian sewa-menyewa Stand.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian skripsi oleh M. Giovani Fernanda adalah sama-sama membahas mengenai adanya pelaksanaan asas itikad baik, yang kemudian perjanjian dilakukan melalui akad sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada objek kajian yang dibahas yaitu antara sewa-menyewa stand-stand yang digunakan dalam pameran dengan penyedia jasa wo, perbedaan pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Tegal dan perbedaan yang terdapat pada adanya penjelasan terhadap Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.

---

<sup>12</sup> Skripsi M M. Giovani Fernanda, "Perjanjian Sewa-Menyewa Studi Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Sewa Menyewa Stand Di Tegal", (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta).2021.h.7-8.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ijarah* (Sewa Menyewa)

##### 1. Pengertian *Ijarah*

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.<sup>1</sup>

Berdasarkan kaidah tata bahasa *Ijarah* adalah menjual manfaat, oleh karena itu *Ijarah* secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui. Dalam akad *ijarah* terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materi yang menjadi objek untuk diperjanjikan.<sup>2</sup>

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata رجا, yang sinonimnya: بركا yang artinya: ia menyewakan, اطعاً ارجا yang artinya: ia memberinya upah, هبلاً yang artinya: memberinya pahala. Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara

---

<sup>1</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa menyewa, (*ijarah*) dalam sistem perbankan syariah., " *TAHKIM* 14, No. 1, (18 November 2018): 86..576.

<sup>2</sup> Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, "Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa *ijarah* terhadap profitabilitas, " *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, No. 1, (14 Februari 2017): 58.

terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang *mubah* yang berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.<sup>3</sup>

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewamenyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah, Dia juga menjelaskan bahwa transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa, dengan *ijarah* bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.<sup>4</sup>

Generik kata *Ijarah* berasal dari “*ajru*” yang terdiri dari susunan huruf *alif*, *jim*, dan *ra'* yang berarti “*al-kirau 'ala al-'amali*”(sewa atas suatu pekerjaan/upah kerja). Sedang kata *Ijarah* bermakna: “*ma a'thaita min ajrin fi al-'amal*” (sesuatu yang engkau berikan atas suatu pekerjaan). Sedang secara terminologis, *al-ijarah* berarti salah satu bentuk kegiatan

---

<sup>3</sup> Ajeng Soliha Mar'atus, “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam” 6, (2014): 106.

<sup>4</sup> *Ibid.*107

muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 (b), *Ijarah* adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah* muntahiya bittamlik. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/19/PBI/2004, *Ijarah* adalah *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (Aktiva *Ijarah* atau Uang muka *Ijarah*) antara BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 20 *ijarah* adalah sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dalam pembayarannya.<sup>7</sup> Peneliti akan menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang *ijarah* atau sewa menyewa diantaranya adalah: Menurut ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian. Menurut ulama Asy-syafiiyah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud. Ensiklopedi fiqih mendefinisikan *al-ijarah* adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu.

---

<sup>5</sup> Husain Insawan, "Al-ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy," *IAIN Kendari*, t.t., 140.

<sup>6</sup> Nanik Eprianti dan Olypia Adhita, "Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No. 1, (31 Januari 2017): 24, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), 6.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang yang kemudian manfaat tersebut terdapat timbal baliknya yaitu berupa upah. “akad itu sendiri adalah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dalam sebuah kesepakatan yang di mana memuat ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang berakad”. Di dalam akad *ijarah* terdapat dua macam yaitu *ijarah* dalam hal sewa menyewa barang dan *ijarah* dalam hal sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa menyewa barang mencakup jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa menyewa jasa atau tenaga mencakup jual beli jasa atau tenaga yang disewakan.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum *Ijarah*

Dasar diperbolehkannya dalam akad *ijarah* adalah terdapat dalam al-qur'an, hadis dan ijma, yaitu sebagai berikut:

### a. Al-quran

QS. Al-qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجَّ  
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
 اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 105.

*tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”.*<sup>9</sup>

b. Hadist

Hadist Riwayat Abu Hurairah yang artinya Allah Subhanahu wa Taala Berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh merka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belia), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibanya, sedangkan orang itu tidak membayar upahnya.

c. Ijma

*Ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana yang menjadi objek jual beli adalah manfaat dari barangnya.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *ijarah*

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* yaitu pihak yang menyewa (musta’jir), pemilik (mu’jir), ijab Kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah.<sup>11</sup> Dalam KHES pasal 295 menyebutkan rukun *ijarah* yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *ijarahkan*, dan akad.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 103

<sup>10</sup> *Ibid*, 104

<sup>11</sup> *Ibid*, 105

Fatwa dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan mengenai rukun *ijarah* yaitu: 1), sighthat *ijarah* adalah ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (kontrak) baik secara verbal ataupun bentuk lain, 2) Pihak pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa.3) Objek akad *ijarah*: a. Manfaat barang dan sewa; atau b. Manfaat jasa dan upah<sup>12</sup>. Menurut hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qobul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat: 1). Dua Orang yang berakad, 2) sighthat (ijab dan qobul), 4) sewa dan atau imbalan, 4), manfaat<sup>13</sup>.

Syarat syarat *ijarah*:

- a. Adanya unsur suka rela dari kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas.
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diberikan.
- d. Manfaat barang dan jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara.
- e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga ataupun jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang mnyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan lah merupakan suatu kewajiban untuknya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2008), 58.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Offset, 2011), 80.

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 106-107.

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat syarat *ijarah* ini juga terdiri dari 4 (empat) jenis:

a. Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad).

Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid, adalah berakal dan mumayyiz menurut Hanafiah dan baliq menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyis merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli' sedangkan baliq merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz).

b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad).

Untuk kelangsungan (nafadz) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila sipelaku ('aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli, maka akadnya tidak dapat dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud'alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri.

d. Syarat mengikatnya akad, (syarat luzum)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhidar dari cacat ('aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewakan tersebut. apabila terjadi suatu kekurangan (aib) yang demikian sifatnya, maka orang yang meminjam (musta'jir) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.
- 2) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan *ijarah*.<sup>15</sup>

#### 4. Macan Macam *Ijarah*

Ditinjau dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam. Pertama yaitu, yang bersifat manfaat (*ijarah bil manfaat*) dan kedua, yang bersifat pekerjaan/jasa (*ijarah bil 'amal*). *Ijarah* yang bersifat manfaat Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, Sedangkan yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh. Objek dari *ijarah* adalah

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh muamalat*, (jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 56–58.

manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat diambil suatu pendapat tentang manfaat *ijarah* tersebut yakni, bahwa penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa.<sup>16</sup>

## 5. Berakhirnya Akad *Al-ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir jika:

- a. Obyek hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.
- d. Apabila ada uzur pada salah satu pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Samsuardi dan Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *IAIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2, No. 2, (2013): 157.

<sup>17</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*ijarah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* 14, No. 1, (18 November 2018): 86, <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576.>, " 90.

## B. Teori Akad Perjanjian

### 1. Konsep dan Dasar Hukum Perjanjian

Akad Secara terminologi adalah perikatan Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh Syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Sedangkan akad sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya timbul konsekuensi Syar'i.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dilakukan dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

Sedangkan perjanjian adalah: “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan terdapat pihak yang memiliki hak (kreditur) dan pihak yang memiliki kewajiban (debitur) atas suatu prestasi”<sup>18</sup> Menurut pasal 1233 KUHP bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Subekti mengatakan: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”<sup>19</sup>

Subekti mengatakan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

---

<sup>18</sup> Niru Anita Sinaga, “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian,” *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta*, Binamulia Hukum, 7, (Desember 2018), 86,

<sup>19</sup> *Ibid.*, 87

untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan konsep akad dan perjanjian itu merupakan hal yang sama karna Perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut dengan akad. Dalam Pasal 20 angka 1 KHES dirumuskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Kemudian terdapat pula penjelasan mengenai pengertian ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prestasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Dalam pengertian tersebut terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas.<sup>21</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.<sup>22</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak

---

<sup>20</sup> Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, No. 2, (28 Desember 2018): 110,

<sup>21</sup>. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990), 1-2.

<sup>22</sup>. M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). 11.

melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>23</sup>

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.<sup>24</sup>

## **2. Syarat Sahnya Akad Perjanjian**

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

---

<sup>23</sup>. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 223.

<sup>24</sup>. Soesilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Surabaya : Rhedbook Publisher, 2008), 306.

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*)
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzak*)<sup>25</sup>

Selain syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian, keseluruhan asas tersebut di atas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," No. 2, (2017): 81.

<sup>26</sup> Niru Anita Sinaga, "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian," *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta*, Binamulia Hukum, 7, (Desember 2018), 112.

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya Al-Quran sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (al-‘aqdu) dan kata ‘ahd (al-‘ahdu), Akad atau al-‘aqdu dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata ‘aqdu (atau al’aqd) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (‘aqd).

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah:

- a. Adanya subjek Perikatan (Al’Aqidin);
- b. Adanya objek perikatan (Mahallul ‘Aqd);
- c. Tujuan perikatan (Maudhu ‘ul’Aqd);
- d. Ijab dan Kabul (Sighat al-‘Aqd)<sup>27</sup>.

### **3. Sebab Berakhirnya Akad Perjanjian**

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki

---

<sup>27</sup> Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam,” 81.

kewenangan dalam akad mauquf. Berikut penjelasan masing-masing yang dimaksud:

a. Berakhirnya Akad Karena Terpenuhinya Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.

b. Berakhirnya Akad Karena Terminasi (Pemutusan Akad)

Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan, pengakhiran. Yang dimaksud dengan pemutusan akad (terminasi akad) adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena di-fasakh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal.

Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah fasakh. Pengertian fasakh ialah melepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum terjadi kontrak<sup>28</sup>.

c. Salah Satu Pihak Yang Berakad Meninggal Dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama menyangkut hak-hak perseorangan dan bukan hak-hak kebendaan.

Mengenai kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fukaha mengenai masalah apakah kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing. Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat seara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad.

Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama Hanfiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa

---

<sup>28</sup> Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam DAN Hukum Perdata," *Tahkim, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, No. 2, (5 Oktober 2020), 23–24,

adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang-barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu piha tidak membatalkan akad.

d. Tidak Ada Izin Dari Yang Berhak

Dalam akad maukuf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad bai' fudulli dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad maukuf itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan.

Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut. Apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.<sup>29\</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 31-32

## C. Asas Asas Perjanjian

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.<sup>30</sup> Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW (lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Niru Anita Sinaga, "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian," *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta*, Binamulia Hukum, 7, (Desember 2018), 90.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 91

#### **4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

#### **5. Asas Kepribadian (*Personality*)**

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang

menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan hak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya<sup>32</sup>

Bahawa pada penelitian ini penggunaan asas perjanjian akan lebih ditekankan pada penggunaan asas *goodfaith* yakni itikad baik dari penyewa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat penyewaan.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 93

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada<sup>1</sup>. Penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti semua komponen dan hubungan satu dengan yang lainnya, serta kinerja yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang disebut dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 70

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan obyek yang diteliti, Dalam penelitian ini, penggunaan deskriptif maksudnya adalah memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian dan juga memberikan gambaran laporan-laporan terperinci mengenai asas *good faith* dalam ganti rugi akad sewa menyewa pada *wedding organizer* Ana Sariayu. Hasil dari penelitian ini bukan berupa data secara statistik ataupun nominal-nominal, melainkan deskriptif hasil temuan lapangan.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek di mana dapat di peroleh. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin dijelaskan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumbernya, Baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>3</sup> Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti peroleh langsung dari tempat penelitian di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik atau pengelola *wedding organizer*.

---

<sup>3</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang didapat atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari berbagai sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk penelitian yang berupa tulisan, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, brosur dan lain sebagainya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan atau pembicaraan yang diarahkan kepada suatu permasalahan tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.<sup>5</sup> Metode ini peneliti menggunakan teknik wawancara *tersruktur*. Dalam wawancara *terstruktur* pertanyaan-pertanyaannya, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah.<sup>6</sup>

Dengan demikian peneliti mendapatkan gambaran luas tentang bagaimana Tinjauan Hukum Syariah mengenai hukum ganti rugi terhadap

---

<sup>4</sup> Masruha, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hillal Pustaka, t.t.), 93–94.

<sup>5</sup> *Ibid*, 235.

<sup>6</sup> *Ibid*, 236.

sewa menyewa *wedding organizer* peneliti melakukan wawancara dengan Pemilik/penyedia jasa *Wedding Organizer* Sari Ayu untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian. Selanjutnya, melakukan wawancara kepada beberapa pihak penyewa jasa WO Ana Sari Ayu dengan alasan bahwasanya terdapat pihak-pihak konsumen yang secara langsung melakukan perjanjian/kerjasama dan melakukan tindakan (*force majeure*) keadaan memaksa yang mengakibatkan perlu membeikan ganti rugi dalam adanya iktikad baik (*Asas Good Faith*).

## 2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Observasi ini juga dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang tidak terbatas pada manusia saja, tetapi obyek-obyek yang lain juga. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain.<sup>7</sup>

Teknik ini digunakan untuk pengamatan situasi dan kondisi kaitannya dengan sistem ganti rugi pada WO Ana Sariayu pada lokasi tempat penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data lebih lengkap sampai mengetahui tata cara melakukan penyewaan perlengkapan pesta dan system ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilang pada barang yang di sewa.

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang<sup>8</sup>. Dokumentasi digunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan hasil penelitian, Metode ini memperoleh data-data tentang, sejarah berdirinya Wedding Organizer (WO) Ana Sariayu.

#### D. Teknik Analisa Data

Memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang didapat baik secara tekstual (seperti aslinya) ataupun kontekstual (pemahaman terhadap data) kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Pada metode deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Peneliti akan menganalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan teori ganti rugi dalam mekanisme. Peneliti akan mengkaji mana yang sesuai dengan Hukum Islam dan mana yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan cara mencocokkan teori yang ada dalam buku dengan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

<sup>9</sup> Masruha, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Ke-2, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 295.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Sebagai Fokus Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Banjarrejo**

Nama Banjarrejo berasal dari Banjar dan Rejo, Banjar berarti Desa dan Rejo berarti ramai. Jadi Desa Banjarrejo berarti dipisah-pisahkan agar menjadi ramai atau Desa yang ramai. Sebelum penduduk dipisah-pisahkan ke rumah masing-masing.

Awal mulanya Desa Banjarrejo di buka pada masa pejah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu Sebagian wilayah masih banyak hutan belantara. datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryono.<sup>1</sup>

Setelah mereka datang mereka di asramakan pada suatu tempat atau bedeng yaitu di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo, baru kemudian dipisahkan satu keluarga dengan keluarga lain ketempat atau rumah yang telah disediakan pada waktu itu. Sedangkan Desa Banjarrejo dikenal dengan sebutan bedeng 38, Nomor tersebut merupakan Nomor

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan perangkat Desa Banjarrejo pada tanggal 16 Agustus 2021

urut pembukaan hutan dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga sampai sekarang Desa Banjarrejo dikenal dengan bedeng 38. Sementara itu mata pencaharian masyarakat pada waktu itu adalah bertani.

Desa Banjarrejo 38 B merupakan bagian dari Desa Banjarrejo 38. Desa Banjarrejo terbagi menjadi menjadi 3 wilayah, sebagai berikut.

- a. Desa Banjarrejo 38 A
- b. Desa Banjarrejo 38 B
- c. Desa Banjarrejo 38 Polos<sup>2</sup>

## **2. Letak Geografis Desa Banjarrejo 38 B**

Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km. Luas dan batas wilayah Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- a. Luas desa: 425.02 Ha
- b. Batas desa:
  - 1) Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur
  - 2) Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo
  - 3) Sebelah Selatan : Kel Tejoagung dan Desa Sumberrejo
  - 4) Sebelah barat : Kel Tejo Agung Dan Kel Iring Mulyo

## **3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo 38 B**

Masyarakat Desa Banjarrejo merupakan masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama dan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan perangkat desa pada tanggal 16 Agustus 2021

keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Desa Banjarrejo 38 B memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.557 orang yang terdiri dari 4.404 orang laki-laki dan 4.153 orang perempuan<sup>3</sup>.

Masyarakat Desa Banjarrejo 38 B menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Agama yang dianut oleh masing-masing masyarakat di antaranya yaitu Islam, kristen, katholik, Hindu, dan Buddha<sup>4</sup>. Mayoritas agama yang di anut oleh masyarakat Banjarrejo 38 B yaitu agama Islam. Jumlah masyarakat berdasarkan agama yang dipeluk dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama / Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	7.097
2	Kristen	36
3	Katholik	7
4	Hindu	12
5	Buddha	10
Jumlah		7.162

*\*Sumber: Dokumentasi Desa Banjarrejo 38 B pada tanggal 16 Agustus 2021<sup>5</sup>*

Dari aspek latar belakang Pendidikan masyarakat di Desa Banjarrejo 38 B merupakan sebuah desa dihuni oleh masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Ada yang berasal dari pendidikan umum dan ada juga yang berpendidikan khusus. Pendidikan umum meliputi Taman kanak-kanak,

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan perangkat Desa Banjarrejo pada tanggal 16 Agustus 2021

<sup>4</sup> Wawancara dengan perangkat Desa Banjarrejo pada tanggal 16 Agustus 2021

<sup>5</sup> Profil Desa Banjarrejo tentang Data Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021.

Sekolah dasar, SMP/SLTP, SMA/SLTA, Akademisi/D1-D3, dan Sarjana (S1-S3). Sedangkan pendidikan khusus meliputi pondok pesantren, madrasah, pendidikan keagamaan, sekolah luar biasa dan keterampilan khusus. Banyak penduduk banjarrejo 38 B sedang dalam masa sekolah ada yang menempuh pendidikan umum dan ada juga yang sedang menempuh pendidikan khusus. Jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan umum lebih banyak daripada pendidikan khusus. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan warga banjarrejo 38 B dapat dilihat pada tabel berikut.

Keadaan perekonomian masyarakat Desa Banjarrejo 38 B tergolong beragam, secara garis besar maka perekonomian masyarakat Desa Banjarrejo 38 B tergolong pada perekonomian kelas menengah dapat dilihat berdasarkan tabel berikut,

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan:	
	a. PNS	550
	b. ABRI/POLRI	33
	c. Swasta	33
2	Wiraswasta/Pedagang	
3	Tani	83
4	Pertukangan	386
5	Buruh Tani	143
6	Pensiunan	15
7	Pemulung	8
8	Jasa	2

*\*Sumber: Dokumentasi Desa Banjarrejo 38 B pada tanggal 16 Agustus 2021*

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa masyarakat Desa Banjarrejo 38 B memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda yaitu sebagai karyawan (PNS, ABRI/POLRI, swasta), wiraswasta/pedagang, tani, bruh tani, pensiunan, pemulung dan jasa. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dengan total yakni 1.253 orang<sup>6</sup>.

## **B. Sejarah Berdirinya *Wedding Ana Sariayu***

Ana Sariayu *wedding organizer* berdiri pada tahun 2017, didirikan oleh Ana Fitriana. Selain sebagai pendiri *wedding organizer*, Ana juga sebagai pengelola. Awal mula berdirinya Ana Sariayu *wedding organizer* ini Ana bekerja di salah satu produk kecantikan selama 8 tahun pada tahun 2013 memutuskan untuk berhenti dan mendirikan Ana Sariayu wo. Dengan hobi dan pengalaman yang dimiliki, Ana membuka jasa tata rias pengantin di rumahnya pada tahun 2015, yang beralamatkan Trans Srimulyo Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

Setelah setengah tahun membuka tata rias pengantin ana pindah ke Banjar Rejo untuk ikut kepindahan suami karna pekerjaan. Dengan modal sebesar Rp17.000.000,- tahun 2017 Ana mengembangkan usaha *wedding organizer* dan memasang papan nama yang diberi nama Ana Sariayu *Wedding Organizer*, yang beralamatkan Jl. Arjuna 38 Banjar Rejo, Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Profil Desa Banjarrejo tentang Data Penduduk Berdasarkan tingkat Pekerjaannya Tahun 2021.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ana Fitriana, pemilik Ana Sariayu *wedding organizer*, pada tanggal 09 Desember 2021 di rumah pemilik.

Adapun produk jasa yang di tawarkan itu masih sebatas dekorasi dan rias penganti saja dan terkadang masih berkerjasama dengan WO lain. Seiring berjalanya waktu sedikit demi sedikit WO Ana Sariayu terus menerus mengalami progres yang baik dan terus menambah produk produk yang disewakan. Sampai sekarang produk yang di sediakan oleh Ana Sariayu berupa dekorasi berbagai bentuk dari yang tradisional hingga modern, genset, sound system, tenda, dan papan bunga.

Dalam pengelola Ana Sariayu *Wedding Organizer* terdiri dari pemilik dan karyawan yang berjumlah 13. Karyawan tersebut sudah memiliki tanggung jawab masing-masing.

**Tabel 4.3**  
**Personil Pengelola Sariayu *Wedding Organizer***

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Dekorasi dan alat-alat pesta	3
2	Tata rias / make up	3
3	Tenda	4
4	Genset	1
5	Sound system	2

Alat-alat pesta yang disewakan yaitu kursi, kipas blower, meja bundar, prasmanan, panggung pelaminan, panggung hiburan, diesel dan tenda. Ana Sariayu menyewakan dekorasi, tenda dan lain sebagainya untuk berbagai keperluan acara pesta seperti pesta pernikahan, pesta khitanan dan pesta kelahiran seorang anak. Jenis dekorasi yang disewakan juga bermacam-macam dari yang modern sampai yang tradisional. Ana Sariayu pada saat ini memiliki 13 orang karyawan dan menjadi usaha yang besar dengan

mempunyai gudang yang cukup besar dan luas untuk menampung semua alat-alat pesta.

Banyaknya persediaan barang yang disediakan oleh pemilik usaha membuat konsumen dapat memilih barang-barang sesuai dengan keinginan mereka. Di antara jenis barang yang disewakan oleh pemilik, permintaan dekorasi dengan bahan sterofom lebih banyak diminati oleh konsumen dari pada dekorasi berbahan kayu asli. Konsumen juga bisa memesan bentuk dekorasi sesuai selera karena pemilik usaha juga menyediakan berbagai macam jenis bentuk dekorasi mulai dari bergaya modern sampai bergaya tradisional.

## **C. Mekanisme Peminjaman / Sewa**

### **1. Promosi / Penawaran**

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian/penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi.

Di sini ana Fitriani selaku pemilik usaha *wedding organizer* melakukan promosi atau menawarkan perlalatanya melalui media social seperti whatsapp, Instagram, ataupun dengan membagikan selebaran brosur kepada konsumen. Cara ini dilakukan agar usaha *weddingnya*

banyak dikenal orang dan orang-orang tersebut banyak yang menggunakan jasanya<sup>8</sup>.

**Gambar 4.1**  
**Promosi dan Logo Ana Sariayu Wedding Organizer**



<sup>8</sup>Wawancara dengan karyawan Ana sariayu dirumah bapak widianto pada tanggal 11 Desember 2021.

## 2. Tata Cara Penyewaan Pemesanan

Untuk cara pemesanan peralatan acara pesta dapat dilakukan dengan mendatangi langsung rumah pemilik atau melalui telepon dengan menghubungi pemilik usaha atau dapat juga menghubungi para pekerja yang bekerja di tempat tersebut.

Setelah itu penyewa langsung berbicara maksud dan tujuannya menghubungi pihak *wedding organizer* untuk menggunakan jasa *wedding* tersebut guna mempersiapkan acara. Penyewa memberikan gambaran mengenai konsep dan tema dalam acara tersebut<sup>9</sup>. Ketika konsep dan tema sudah di tentukan penyewa langsung menyebutkan perlengkapan apa saja yang ingin disewa. Setelah itu pemilik langsung menulis barang barang yang di pesan oleh penyewa guna memastikan barang barang tersebut ready untuk di gunakan.

Setelah itu pemilik dan penyewa melakukan kesepakatan terkait barang-barang yang di pesan dan waktu pemasangan. setelah waktu pemasangan tiba tim dari *wedding organizer* langsung membawa dan mengerjakan barang barang yang sudah di sepakati di awal. Setelah acara selesai dan tim *wedding organizer* sudah sudah beres membokang barang barang yang di gunakan. Biasanya penyewa akan menyelesaikan administrasi atau pelunasan paling lambat satu minggu setelah acara tersebut selesai.

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ana Fitriana, pemilik Ana Sariayu *wedding organizer*, pada tanggal 09 Desember 2021 di rumah pemilik

Dalam fiqih muamalah peyewaan atau sewa biasa disebut dengan ijarah. Dalam ijarah (sewa menyewa) tidak lepas dari yang Namanya rukun dan syarat. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika hendak membuat akad adalah sebagai berikut:

Pertama, para pihak yang membuat akad. Dalam akad *ijaarah*, pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut penyewa (*musta'jir*). Kedua pelaku harus memenuhi persyaratan dalam berakad yaitu baligh dan be bas dari paksaan dari pihak manapun<sup>10</sup>. Dalam prakteknya disini yang bertindak selaku *mu'jir* yaitu pemilik usaha *wedding organizer* (ana fitriana) dan yang bertindak selaku *musta'jirnya* adalah konsumen (penyewa)

Kedua, pernyataan kehendak para pihak (*ijab qabul*). *Ijab qabul* yaitu ucapan yang diucapkan oleh kedua belak pihak pada saat melakukan sebuah transaksi. Adapun syarat dari *ijab qabul* adalah jelas tujuannya tidak ada keraguan dan tidak terpaksa. Dalam prakteknya *ijab qabul* tidak dilakukan secara tertulis atau di lafalakan seperti saya serahkan barang ini kepada ada dengan harga yang sudah di tentukan, melaikan dengan kata kata yang umum.

Ketiga, objek akad, Adapun objek akad ijarah disebut *ma'jur*. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya oleh pihak penyewa. Adapun *ma'jur* atau objek yang disewakan adalah dekorasi, tenda, genset, dll.

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016), 104.

Keempat, tujuan akad. Adapun tujuan dalam melakukan akad ijarah harus berlangsung hingga berakhirnya akad dan tujuan tersebut harus dibenarkan oleh syara<sup>11</sup>. Tujuan disini adalah untuk mengadakan acara resepsi, khitanan, unduh mantu, konser, dan lain sebagainya.

### **3. Komponen Biaya Sewa**

Pada saat pembuatan akad, hal pertama yang disepakati adalah mengenai jumlah barang yang akan disewa. Hal selanjutnya yang akan dibicarakan adalah mengenai harga. Dalam penentuan harga akan terjadi negosiasi harga antara pihak pemilik dengan konsumen sehingga adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak terkait harga sewa tersebut. Selanjutnya, hal lain yang disepakati adalah mengenai jadwal pemasangan serta pembongkaran

Untuk cara pemesanan peralatan untuk acara pesta dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke rumah pemilik atau melalui telepon dengan menghubungi pemilik usaha atau dapat juga menghubungi para pekerja yang bekerja di tempat tersebut.

Mengenai sistem penetapan harga sewa bagi konsumen adalah berdasarkan jumlah dan bentuk dekorasi yang disewa, semakin banyak jenis barang atau besar bentuk dekorasi yang disewa maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Begitu pun sebaliknya, semakin sedikit jenis barang yang disewa maka semakin kecil pula biaya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 105.

yang harus dikeluarkan oleh konsumen tersebut. Berikut daftar harga untuk barang-barang yang disewakan.

Daftar harga barang yang disewakan di Ana Sariayu *Wedding Organizer* yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Tabel 4.4**  
**Daftar Harga Barang yang Disewakan**  
**di Ana Sariayu *Wedding Organizer***

No	Nama Barang	Harga
1	Kursi biasa	1.500/pcs
2	Kursi sarung	3.500/pcs
3	Meja bundar	75.000/pcs
4	Prasmanan	700.000
5	Genset (diesel)	1.800.000
6	Panggung hiburan 3x4 meter	250.000
7	Panggung hiburan 4x6 meter	400.000
8	Panggung pelaminan 3x6 meter	250.000
9	Panggung pelaminan 3x10 meter	600.000
10	Kain backdrop	25.000/meter
11	Tenda plafon standar	75.000/unit
12	Tenda plafon jumbo lengkap	125.000/unit
13	Dekorasi & makeup	15.000.000
14	Kipas blower	300.000/unit

#### 4. Mekanisme Pembayaran

Untuk proses pembayaran biasanya terjadi di akhir sekitar 2 sampai 5 hari setelah acara tersebut selesai. Penyewa biasanya mendatangi rumah pemilik *wedding organizer* untuk menanyakan nominal jumlah yang harus dibayarkan kepada pemilik. Setelah itu pemilik *wedding organizer* akan memeriksa nota pembayaran dan menanyakan kepada pekerja/karyawan mengenai apakah ada tambahan pemasangan di luar nota yang sudah di buat. Setelah semua di catat dan memastikan tidak ada yang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ana Fitriana, pemilik Ana Sariayu *wedding organizer*, pada tanggal 09 Desember 2021, di Rumah Remilik.

tertinggal pemilik *wedding organizer* mulai menjumlahkan semua perlengkapan yang di gunakan oleh penyewa.

#### **D. Pelaksanaan Asas *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Proses Ganti Rugi Barang Sewaan di *Wedding Organizer* Ana Sariayu**

Pada kasus di *wedding organizer* Ana Sariayu banyak sekali di temukan peristiwa atau kenda kenda yang banyak terjadi mulai pada saat pemasangan hingga saat pengembalian barang banyak factor factor yang mempengaruhinya, seperti: dari factor cuaca, kerusakan, hilang, dan lain sebagainya.

Untuk barang barang yang sering sekali hilang biasanya perlengkapan makan seperti piring, sendok makan maupun sendok sayur. Dan pada saat pemasangan tenda biasanya factor pengambatnya adalah cuaca. Sering sekali terjadi ketika saat musim hujan tenda tenda tersebut roboh maupun terbangang akibat angin yang cukup kuat dan debit air yang terlalau banyak di atas terpal sehingga besi besi penyangga tenda tidak sanggup menahan dan akhirnya amblas.

Faktor-faktor yang dialami oleh *wedding* Ana Sariayu tersebut masuk kedalam hukum perjanjian yang biasa disebut dengan istilah *force majeure*. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Keadaan ini ditujukan terhadap

pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa *wedding organizer*, yang terjadi antara penyewa/konsumen dengan pemilik/pelaku usaha *wedding organizer* tentu dalam hal ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban serta sanggup untuk menaati segala peraturan yang telah dibuat oleh pemilik/pelaku usaha *wedding organizer*. Atas perihal tersebut, maka peneliti mendapatkan beberapa hasil informasi bahwasanya para pihak yang melakukan sewa terhadap usaha *wedding organizer* telah secara tegas dan jelas dalam melakukan dan melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>14</sup>

Namun pada saat kegiatan acara berlangsung, terdapat beberapa kejadian yang dalam hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kerjasama antara kedua belah pihak, seperti terjadi kerusakan kehilangan dan lain sebagainya. Sehingga, mengakibatkan pihak penyewa harus melakukan pergantian barang yang telah hilang/ terjadi kerusakan. Adapun dapat dilakukan cara barang barang yang hilang tersebut boleh di ganti dengan sejumlah nominal uang ataupun dengan barang yang sejenis.<sup>15</sup>

Kemudian, terdapat pihak lainnya yang juga telah sebelumnya melakukan kerjasama perjanjian dengan pihak penyedia jasa *wedding*

---

<sup>13</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure, (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak, (Perjanjian) Indonesia.," *Unpair*, 18 Februari 2022, 139.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan (Ana Fitriana) selaku Pemilik *Wedding Organizer Sari Ayu*. Pada Tanggal 20 Febuari 2022.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supono selaku Penyewa *Wedding Organizer Sari Ayu*. Pada Tanggal 22 Febuari 2022.

*organizer* Ana Sariayu, yang menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan acara berlangsung tidak bisa dipungkiri terkait dengan adanya suatu barang yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan barang yang memiliki jumlah nominal yang cukup besar, hal ini diakibatkan kepada kelalaian panitia maupun pribadi dikarenakan keadaan yang ramai tamu yang ingin menyaksikan acara, namun peristiwa/kejadian semacam ini sangat tidaklah diinginkan oleh kedua belah pihak antara pemilik dan juga penyewa jasa”.<sup>16</sup>

Adapun beberapa contohnya yaitu apabila penyewa meminjam 100 biji kursi kepada Ana Sariayu dan pada saat pengembalian ternyata kursi yang disewakan tersebut beberapa ada yang hilang dan juga ada yang rusak, ataupun seperti piring pecah kursi hilang pihak penyewa wajib mengganti barang barang yang hilang tersebut. Penyewa wajib mengganti kursi yang hilang dan rusak tersebut dengan jumlah dan bentuk yang sama.

Dalam kasus yang terjadi pada *wedding organizer* Ana Sariayu apabila terjadi kendala seperti kehilangan, kerusakan ataupun lain sebagainya penyewa wajib menggantinya dengan barang dan jumlah yang sama. Dan dari pihak Ana Sariayu itu sendiri tidak mau tahu apa yang menjadi penyebab dari rusak atau hilangnya barang. Karna Ana Sariayu tahunya memberikan atau meminjamkan barang barang tersebut dalam kondisi baik dan bagus maka Ketika dikembalikan harus baik dan bagus juga kondisinya.

Demikian juga ganti rugi sebagai bunga yang sudah diperhitungkan sebagai keuntungan oleh pemilik, akan tetapi karena kelalaian menyerahkan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sumarno selaku Penyewa *Wedding Organizer Sari Ayu*. Pada Tanggal 23 Febuari 2022.

kembali obyek sewa oleh pihak penyewa, maka tenggang waktu yang dilewatkan dianggap sebagai kerugian bagi pemilik. Pelaksanaan ganti rugi oleh penyewa kepada pemilik didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dimana dapat dilakukan setelah salah satu pihak dinyatakan lalai sekalipun sudah diperingatkan atau ditegur atau pihak penyewa melakukan prestasinya setelah melewati batas waktunya.

Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur (biaya, kerugian, dan bunga) yang harus ada. Lazimnya tidak secara bersama-sama ketiganya diperhitungkan atau dibebankan agar dibayarkan oleh salah satu pihak, akan tetapi diperhitungkan atas dasar kerugian yang nyata yang dialami pihak yang menyewakan (pemilik).

Risiko dalam perjanjian sewa-menyewa, pada dasarnya berasal dari suatu keadaan yang tidak dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat atau timbul oleh karena suatu keadaan memaksa. Jika terjadi suatu keadaan memaksa yang menjadikan suatu obyek sewa tidak dapat digunakan sebagaimana seharusnya oleh pihak penyewa, maka menjadi kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa tersebut.

Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah kantor dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: a) Pembatalan perjanjian, yaitu apabila syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, dimana jika salah satu dari syarat subyektif atau syarat obyektifnya tidak dipenuhi, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan atau batal demi hukum; b) Pemberian Ganti Rugi atas biaya dan kehilangan

keuntungan bagi pemilik sebagai akibat lalainya pihak penyewa ; c) Peralihan Risiko; dan d) Membayar ongkos perkara.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa pada *wedding organizer* Ana Sariayu, dilakukan dengan menentukan empat syarat sah nya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, bahwasanya sebagai berikut:<sup>18</sup> Adapun syarat perjanjian yang pertama yaitu, memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam hal ini kedua belah pihak telah dewasa dan secara bersama untuk bersepakat dalam suatu bentuk perikatan yang ditetapkan oleh pemilik *Wedding Organizer* Sari Ayu. Syarat yang kedua yaitu, perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian, bahwasanya dalam hal ini kedua belah pihak telah secara sukarela (tanpa paksaan) dan secara sadar dalam melakukan kerjasama perjanjian dalam penyewaan jasa *Wedding Organizer* Sari Ayu.

Syarat yang ketiga yaitu, mengenai suatu hal atau obyek tertentu bahwasanya dalam hal ini suatu hal yang dimaksud adalah akad sewa menyewa yang terjadi pada *wedding organizer* Ana Sariayu melihat pada implementasi terhadap asas *Good Faith* mengenai kajian terhadap adanya ganti rugi atas tindakan force majeure (keadaan memaksa) atas terjadinya kerusakan ataupun kehilangan suatu barang. Syarat yang keempat yaitu, adanya sebab (kausa) yang dibenarkan bahwasanya dalam hal ini kausa (sebab) yang dimaksud ialah para pihak sejak pembuatan perjanjian sewa-

---

<sup>17</sup> Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, (Persero), t.t.), 324.

<sup>18</sup> Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," No. 2, (2017): 81.

menyewa harus bersikap terbuka dan tidak ada yang disembunyikan untuk menjamin dapat dilaksanakannya perjanjian.

Berdasarkan pada deskripsi permasalahan tersebut, jika melihat pada implementasi terhadap asas *Good Faith* dalam ganti rugi akad sewa menyewa yang terjadi pada *wedding organizer* Ana Sariayu, maka didapati hasil bahwa formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* dapat dilakukan dengan memberi penekanan pada sikap dan perilaku para pihak ketika membuat dan melaksanakan perjanjian, yaitu memegang teguh janjinya, memenuhi kewajiban dan bersikap terbuka, jujur dan sebagai kepatutan yang bertujuan mencegah yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

Klausula bahwa para pihak sejak pembuatan perjanjian sewa-menyewa harus bersikap terbuka dan tidak ada yang disembunyikan untuk menjamin dapat dilaksanakannya perjanjian. Adanya asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* dibuat dengan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak dengan membuat dan melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, kemauan baik, keadilan dan kepatutan. Itikad baik dalam perjanjian dilaksanakan dengan memegang teguh janjinya, tanpa ada tipu daya, tipu muslihat, pihak yang menyewakan tidak hanya melihat kepentingannya sendiri tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lain atau penyewa. Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata menjadi dasar pembuatan formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa- menyewa.

Para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian sewa-menyewa, disarankan untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan integritas, dan sekalipun timbul suatu permasalahan diantara para pihak hendaklah tetap beritikad baik. Khusus kepada masyarakat sesuai dengan tatanan yang berlaku dimana obyek perjanjian terletak, disarankan untuk ikut mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pihak penyewa dalam menjalankan usahanya yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Dalam kasus yang terjadi pada *wedding organizer* Ana Sariayu apabila terjadi kendala seperti kehilangan, kerusakan ataupun lain sebagainya penyewa wajib menggantinya dengan barang dan jumlah yang sama. Dan dari pihak Ana Sariayu itu sendiri tidak mau tahu apa yang menjadi penyebab dari rusak atau hilangnya barang. Karna Ana Sariayu tahunya memberikan atau meminjamkan barang barang tersebut dalam kondisi baik dan bagus maka Ketika dikembalikan harus baik dan bagus juga kondisinya.

Jikalau meninjau terkait perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*), antara pelaku usaha dengan penyewa *wedding organizer* Ana Sariayu dalam masalah bahwasanya pada saat terjadi kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa. Dalam penerapannya akad *Ijarah* yang dilakukan

dalam transaksi perjanjian *wedding organizer* Ana Sariayu ini juga ada yang batal. Hal ini kadang disebabkan adanya perselisihan antara penyewa dan pemilik *wedding organizer* Ana Sariayu. Dengan demikian hal ini dapat di selesaikan atau berakhir dengan melalui musyawarah dan akad ijarah juga dapat dibatalkan, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan telah mencapai terpenuhinya tujuan akad.

Menurut pandangan hukum Islam apa yang terjadi di Ana Sariayu masuk kedalam akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudulli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (*diratifikasi*) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi atau pembatalan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penjelasan terkait dengan mekanisme ganti rugi, yang di terapkan oleh usaha jasa sewa-menyewa pada WO Ana Sariayu ialah melalui permasalahan yang saat ketika terjadi kehilangan, ataupun kerusakan dan lain sebagainya. Seperti piring pecah kursi hilang pihak penyewa wajib mengganti barang barang yang hilang tersebut. Barang barang yang hilang tersebut boleh di ganti dengan sejumlah nominal uang ataupun dengan barang yang sejenis.
2. Sedangkan implementasi Asas *Good Faith* dalam ganti rugi akad sewa menyewa pada WO Ana Sariayu, maka didapati hasil bahwa formulasi itikad baik dalam perjanjian sewa- menyewa *wedding organizer* dapat dilakukan dengan memberi penekanan pada sikap dan perilaku para pihak ketika membuat dan melaksanakan perjanjian, yaitu memegang teguh janjinya, memenuhi kewajiban dan bersikap terbuka, jujur dan sebagai kepatutan yang bertujuan mencegah yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak. Adanya asas itikad baik dalam perjanjian sewa-menyewa *wedding organizer* dibuat dengan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak dengan membuat dan melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, kemauan baik, keadilan dan kepatutan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus saling mengenal satu lain sebelum mengadakan perjanjian. Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempermudah pada saat pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.
2. Hendaknya pelaku/pemilik usaha *wedding organizer* dalam melakukan suatu perjanjian para pihak yang berkaitan harus memiliki itikat baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini apabila terjadi kendala atau kerusakan harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya kepada pemilik wedding selaku penyedia layanan jasa dengan cara mengganti kerugian yang diajukan kepadanya
3. Hendaknya bagi konsumen/masyarakat, sebaiknya meningkatkan pengetahuan agar dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya agar dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan kedua belah pihak. disarankan untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan integritas, dan sekalipun timbul suatu permasalahan diantara para pihak hendaklah tetap beritikad baik. Sehingga turut mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pihak penyewa dalam menjalankan usahanya yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Soliha Mar'atus. "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam" 6. 2014: 106.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika offset, 2008.
- Amin, Muhammad Faisol. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwunungu Selatan*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. t.t.
- Eprianti, Nanik dan Olypia Adhita. "Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1. No. 1. 31 Januari 2017: 24. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1994>.
- Fadhly, Fabian. "Ganti rugi sebagai perlindungan hukum bagi konsumen akibat produk cacat." *Arena Hukum* 6. No. 2. 1 Agustus 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grup.2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer." *UIN Maliki Press*. No. 1. 2018
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Insawan, Husain. "*Al-ijarah* dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy." *IAIN Kendari*. t.t.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Offset, 2011.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure. Overmacht Dalam Hukum Kontrak. Perjanjian Indonesia." *Unpair*. 18 Februari 2022.
- Masruha. *Metode Penelitian Hukum*. Cet Ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masruha. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hillal Pustaka. t.t.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Niru Anita Sinaga. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjajian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian." *Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta*. Binamulia Hukum. 7. Desember 2018.

- Pratama, Ditha Nada, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati. "Pengaruh pembiayaan mudharabah. pembiayaan musyarakah dan sewa *ijarah* terhadap profitabilitas. " *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3. No. 1. 14 Februari 2017, 58.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM, 2009.
- Samsuardi dan Muhammad Maulana. "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam. " *IAIN Ar-Raniry Banda Aceh* 2. No. 2. 2013
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam." No. 2. 2017
- Sari. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam."
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7. No. 2. 28 Desember 2018
- Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka. Persero. t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suntana, Ija dan Dede Kania. "Sistem Hukum Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. " *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 17. 2 Desember 2018.
- Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa *ijarah* Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Tahkim* 14. No. 1. 18 November 2018: 86. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>."
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Vivi Eka Sari. "Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. " *Universitas Sriwijaya*, 2020.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam DAN Hukum Perdata." *Tahkim. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3. No. 2. 5 Oktober 2020.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1330...../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Tomi Hermawan

NPM : 1602090022

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGENAI HUKUM GANTI RUGI  
DALAM AKAD SEWA MENYEWAKAN PADA WEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU  
(studi kasus di Batanghari kabupaten lampung timur).

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulaikha





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroun

Nomor : 2517/In.28/D.1/TL.00/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**PEMILIK WEDDING ORGANIZER  
ANA SARIAYU**  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2516/In.28/D.1/TL.01/11/2021,  
tanggal 17 November 2021 atas nama saudara:

Nama : **TOMI HERMAWAN**  
NPM : 1602090022  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di WEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASAS GOOD FAITH DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA MENYEWAWEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU (STUDI KASUS DI BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 November 2021  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 2516/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Tom Hermawan**  
NPM : 1602090022  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di WEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASAS GOOD FAITH DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA MENYEWAWEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU (STUDI KASUS DI BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**IAIN**  
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-240/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tomi Hermawan  
NPM : 1602090022  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090022

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Maret 2022  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-311/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/3/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TOMI HERMAWAN  
NPM : 1602090022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.  
2. -  
Judul : ASAS GOOD FAITH DALAM GANTI RUGI AKAD SEWA  
MENYEWA WEDDING ORGANIZER ANA SARIAYU (Studi Kasus di  
Batanghari Kabupaten Lampung Timur).

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Maret 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1001

**SCAN ME**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Tomi Hermawan**  
NPM : 1602090022

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2022 /03	Dr. mufliha wijayanti, m.s.i	Perbaikkan pada bagian analisis setelah itu diprin dari Bab I.  merapinkkan lay out penulisan.	

Dosen Pembimbing

**Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Tomi Hermawan**  
NPM. 1602090022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Tomi Hermawan**  
NPM : 1602090022

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 02/20 /03	Dr. muflaha wijayanti, m.s.i	Perbaiki penulisan, tambahkan Footnot,  Perjelas lagi dibagian sejarah desa.  Kondisi geografis desa dihilangkan saja  Buat table pada bagian  Perjelas lagi pada bagian sejarah awal berdirinya wo ana. Suriayo	

Dosen Pembimbing

**Dr. Muflaha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Tomi Hermawan**  
NPM. 1602090022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Tomi Hermawan**  
NPM : 1602090022

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	06 maret 2022	Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	Teori tentang syarat dan rukun ijarah diterapkan dalam transaksi yang dilakukan oleh WO Ana.  hasil pengamatan/observasi  Footnote observasi/wawancara pada pemilik atau penyewa/pekerja.  Penulisan wo lebih baik tidak disingkat	

Dosen Pembimbing


**Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I**  
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs.

**Tomi Hermawan**  
NPM. 1602090022

## FOTO DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tomi Hermawan, lahir pada tanggal 13 Desember 1997 di Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Suhardi dan Ibu Suwarti. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Banjarrejo, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Negeri 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.